



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 12
TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, sepanjang menyangkut hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang perlu diubah sesuai dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rrepublik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5166);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 12

TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah satu (1) angka yakni angka 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kepahiang.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
11. Tunjangan keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terdiri atas isteri atau suami dan anak kandung sesuai data yang terdaftar dalam Kartu Keluarga, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
12. Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
15. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, atau badan kehormatan yang pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
16. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang duduk dalam panitia kerja atau

- panitia khusus, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, dan pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota APBD Kabupaten Kepahiang.
 18. Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang setiap melaksanakan reses, dan pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota APBD Kabupaten Kepahiang.
 19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan berupa uang yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pakaian dinas dan atribut.
 20. Tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang yang dibayar setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
 21. Tunjangan transportasi pimpinan DPRD, adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang.
 22. Tunjangan transportasi anggota DPRD, adalah tunjangan kesejahteraan berupa uang yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 23. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang sehari-hari.
 24. Uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang sudah mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, atau meninggal dunia sebelum berakhirnya masa baktinya.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD Kabupaten Kepahiang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 26. Rumah Jabatan adalah rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dihapus, dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf m, dan huruf n, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;

- f. tunjangan komunikasi intensif;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. tunjangan alat kelengkapan;
 - m. tunjangan alat kelengkapan lainnya; dan
 - n. tunjangan reses.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 diubah dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12A

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
 - (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (6) Tunjangan komunikasi dan tunjang Reses paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
5. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf l dan m diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen), dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf m, diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan yang bersumber dari jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf e, dan huruf l serta huruf m, dibebankan pada APBD, pajak penghasilan atas jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dan huruf n, dibebankan pada yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah jabatan dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah jabatan dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah dan diantara Pasal 23 dan 24 disisipkan satu (1) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Dalam hal kondisi keuangan daerah memungkinkan, selain tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan bantuan biaya listrik, air, telepon, dan gas.
- (3) Penetapan dan pengaturan lebih lanjut dari ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23A

Penggunaan rumah jabatan dan kendaraan jabatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. PDHLP (Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan, guna mendukung kegiatan tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan pakaian khas keagamaan dan pakaian olah raga.
 - (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, huruf b dan huruf c dihapus, di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1 dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa baktinya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. dihapus.
 - b1. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. dihapus;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
 - (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah, di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, dan Pasal 27D, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program dan atau rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama regional dan atau internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian regional dan atau internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama regional dan atau internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - i. membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati;
 - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati; dan
 - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (5) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan program dan/atau Rencana Kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;

3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Program dan atau rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam rencana anggaran satuan kerja/dokumen anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 27A

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, paling banyak sebesar 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 27B

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27C

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27D

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan belanja Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 29A

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
15. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 7 Juli 2017

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang,
Pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

ZAMZAMI ZUBIR, SE.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI
BENGKULU (6/36/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. KEPAHANG

Ttd.

H E N D R I, S H
NIP. 196603301994021001
Pembina Tk.I / IV.b